

# BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN huruf G Pemanfaatan Dana di Puskesmas, Bidang Praktek dan Swasta Lainnya angka 4 dan angka 5, pembagian dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas diatur oleh Bupati, dipandang perlu menetapkan penggunaan Dana Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri; Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SKIII/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/J/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1752/Menkes/SKIXII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota TA 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan                   **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL JAMINAN PERSALINAN**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin
2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Bupati Tapin dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

3. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
4. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Pustu adalah Puskesmas Pembantu.
6. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa.
7. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa.

## BAB II

### MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA

#### Pasal2

Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

#### Pasal3

Mekanisme pemanfaatan dana Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan Pemerintah (Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas), Bidan Praktek dan Swasta lainnya;

- a. dana jaminan kesehatan masyarakat dan dana persalinan terintegrasi merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan;
- b. setelah dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada di rekening Dinas Kesehatan;
- c. setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakatl Jaminan Persalinan Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

#### Pasal4

- (1.) pendapatan Puskesmas dan jaringannya tersebut seluruhnya dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan persalinan.
- (2.) dana yang menjadi pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas pelayanan tersebut termasuk bidan praktik, dokter praktik, klinik bersalin.

#### Pasal 5

Dana Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

. Ditetapkan di Rantau  
/ pt pada tanggal 23 Juni 2011

diundangkan di Rantau  
pada tanggal 23 Juni 2011

RIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2011 NOMOR 141